



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sampang;-----

DIDIK ADI PRIBADI,Sp.MM.....

6. DIDIK ADI PRIBADI,Sp.MM Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;-----

7. MOH. SULHAN,S.Sos,MM Camat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;-----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/098/434.013/2013 tertanggal 25 Nopember 2013;-----

Dan :-----

ARMAN SAPUTRA,SH pekerjaan Advokat, beralamat Selong Permai Gang Eforbia Sampang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 183/098/434.013/2013 tertanggal 25 Nopember 2013;-----

Selanjutnya disebut:-----**PARA TERGUGAT / PEMBANDING**-----

DAN :

JUHAIRIYAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;-----

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. JUWAINI,SH. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;-----

2. SYARIFUDIN,SH Kepala Sub Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sampang;-----

4. DWI ARIYANTO,SH Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Sampang;-----

5. HERMAN HIDAYAT,SH Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Sampang;-----

6. DIDIK ADI PRIBADI,Sp.MM Kepala Bagian Pemerintahan Desa

Dan....

dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;-----

7. MOH. SULHAN,S.Sos,MM Camat Kecamatan Ketapang

Kabupaten Sampang;-----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor

Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor: 183/098/434.013/2013 tertanggal 25 Nopember

2013;-----

Dan :-----

ARMAN SAPUTRA,SH pekerjaan Advokat, beralamat Selong

Permai Gang Eforbia Sampang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:

183/098/434.013/2013 tertanggal 25 Nopember 2013;-----

Selanjutnyadisebut:-**TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING-**

MELAWAN

AHMAD SIDIK, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani,

Tempat tinggal Dusun Tegar, Desa Bira Barat Kecamatan

Ketapang Kabupaten Sampang ;-----

Selanjutnya disebut :-----**PENGGUGAT/TERBANDING**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 159/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 1 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 196/G/2013/P.TUN.SBY. tanggal 14 Mei 2014;-----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.....

Surabaya Nomor: 159/B/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 8 Oktober 2014 tentang hari Persidangan untuk Pembacaan Putusan dalam perkara ini;--

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 196 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 14 Mei 2014, sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut.:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan putusan.mahkamahagung.go.id batal atau tidak sah:

2.1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Nomor: 01/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, tanggal 23 Agustus 2013;-----

2.2. Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Bira Barat Nomor: 02 Tahun 2013 tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, tanggal 11 September 2013;-----

2.3. Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188/376/KEP/434.013/2013 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang An. Juhairiyah, tanggal 24 September 2013;-----

3. Mewajibkan kepada Para Tergugat untuk mencabut :-----

3.1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang.....

Ketapang Kabupaten Sampang Nomor: 01/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, tanggal 23 Agustus 2013;-----

3.2. Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Bira Barat Nomor: 02 Tahun 2013 Tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terpilih Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang,
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2013;-----

3.3. Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188/376/KEP/434.013/2013 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang An. Juhairiyah, tanggal 24 September 2013;-----

4. Mewajibkan Tergugat I, II dan III untuk melakukan penjarangan ulang Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang berikut memasukkan nama AHMAD SIDIK sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;-----

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya, Tergugat dengan Tergugat II Intervensi ataupun Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat / Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dengan Akte Permohonan Banding tertanggal 3 Juni 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada 3 Juni 2014 Nomor: 196/G/2013/P.TUN.SBY;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2014 atas nama Panitera Setyo Hendarto,SH Panitera Muda Perkara dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 196/G/2013/P.TUN.SBY tertanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya:-----

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya seluruhnya dalam perkara Nomor: 196/G/2013/P.TUN.SBY yang dibacakan pada tanggal 14 Mei 2014;-----

Mengambil Keputusan sendiri:-----

1. Menerima Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING;-----

2. Menerima Memori Banding dari PARA PEMBANDING untuk seluruhnya;-----

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (TERBANDING) untuk seluruhnya;-----

4. Dan atau setidaknya gugatan Penggugat (TERBANDING) dinyatakan tidak dapat diterima;-----

A T A U

Apabila Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil adiknya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding mengajukan Kontra putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tertanggal 3 Juli 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Juli 2014 oleh Panitera Muda Perkara Setyo Hendarto.SH. dan telah diberitahukan kepada pihak lawan,.....

lawan, sesuai dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 196/G/2013/P.TUN.SBY. tanggal 11 Juli 2014, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan menjatuhkan putusan yang pada intinya:-----

1. Menolak Permohonan banding dari Para Pemohon banding/ Pemanding/ Tergugat;-----
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.196/G/2013/ P.TUN.SBY;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon Banding/ Pemanding/ Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya telah melakukan pemberitahuan kepada
para pihak untuk memberikan kesempatan membaca dan
mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk
melihat berkas perkara Nomor: 196/G/2013/P.TUN.SBY. tanggal 30
Juni 2014;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor: 196/G/2013/P.TUN.SBY telah diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2014 tanpa dihadiri oleh
Penggugat atau Kuasa Hukumnya, Tergugat dengan Tergugat II Intervensi
ataupun Kuasa Hukumnya, maka tenggang waktu 14 hari pengajuan banding
bagi pihak yang hadir adalah dihitung sejak putusan tersebut dibacakan
dimuka sidang yang terbuka untuk umum;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya telah
mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akte
Permohonan Banding Nomor: 196/G/2013/P.TUN.SBY tanggal 3 Juni 2014
yang ditandatangani oleh SYARIFUDIN,SH dan Panitera Muda Perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya secara formal dapat diterima,
karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana
diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Undang-
Undang Nomor: 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya dalam perkara Nomor: 196/G/2013/P.TUN.SBY tanggal 14 Mei
2014 telah menjatuhkan Keputusan yang amarnya sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi: -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188/376/KEP/434.013/2013, tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, tanggal 24 September 2013;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188/376/KEP/434.013/2013, tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, tanggal 24 September 2013;-----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi Untuk membayar biaya

Perkara.....



perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.506.500,-- (Lima Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang kualitas dari obyek gugatan yang telah diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu:-----

1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang Nomor: 01/2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, tanggal 23 Agustus 2013;-----
2. Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Bira Barat Nomor: 02 Tahun 2013 tentang Pengesahan dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, tanggal 11 September 2013;-----
3. Keputusan Bupati Sampang Nomor: 188/376/KEP/434.013/2013 Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang An. Juhairiyah, tanggal 24 September 2013;-----

Menimbang, bahwa sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa hanya obyek gugatan ke 3 (tiga) yang diterbitkan oleh Tergugat yang mempunyai kualitas untuk dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan bahwa obyek gugatan ke-1 (satu) dan obyek gugatan ke 2 (kedua) harus dikeluarkan dari sengketa ini dan hanya obyek gugatan ke 3(tiga) yang berkualitas sebagai obyek sengketa a quo, dengan demikian obyek gugatan dalam sengketa ini adalah SK. Bupati Sampang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 188/376/KEP/434.013/2013 dan Sobyek Tergugat adalah Bupati
putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kecuali pertimbangan hukum tentang dikeluarkannya obyek gugatan ke-1 dan ke-2 dari sengketa perkara ini dan akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi dari Tergugat/ Pemanding tentang:-----

1. Kualitas Penggugat/Terbanding dalam mengajukan gugatan khususnya dengan obyek gugatan SK. Bupati Sampang Nomor: 188/376/KEP/434.013/2013 (obyek gugatan I);-----
2. Gugatan Penggugat Obscur libel (kabur) karena Penggugat telah mendalilkan memenuhi semua syarat dalam pencalonan calon kepala desa, namun disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihaknya telah mengajukan

gugatan Tata Usaha Negara

berkaitan dengan SKCK dari pihak

kepolisian, pernyataan tersebut

dalil yang saling

bertentangan;-----

Menimbang, bahwa atas kedua eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat/Terbanding didalam repliknya yang pada pokoknya menolak semua eksepsi dari Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kualitas/atau kepentingan Penggugat/Terbanding dalam mengajukan pembatalan obyek sengketa a quo;-----

Sependapat dengan Indrarto dalam bukunya memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II halaman 37-38 adanya suatu nilai yang harus dilindungi oleh Hukum dan kepentingan dalam berproses

Yang.....

yang dapat dilihat adanya hubungan hukum antara Orang/Badan Hukum perdata disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara dilain pihak yang menjadi obyek sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam sengketa ini adalah "tidak ditetapkannya Penggugat/Terbanding sebagai calon Kepala Desa Bira Barat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat/Terbanding berupa hilangnya hak pilih Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa benar Penggugat/Terbanding adalah orang yang
putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta mendaftar sebagai calon Kepala Desa Desa Bira Barat yang
dibuka pada tanggal 02 Agustus 2013 dan Penggugat telah mendaftarkan
dirinya pada tanggal 3 Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 (1) Peraturan
Bupati Nomor: 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Sampang Nomor: 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa huruf
g merupakan salah satu persyaratan wajib dipenuhi bagi bakal calon
Kepala
Desa;-----

Menimbang, bahwa dalam memenuhi ketentuan persyaratan
administrasi, Penggugat/Terbanding tidak dapat memenuhi persyaratan
yang diatur dalam ketentuan pasal 8 (1) huruf g Peraturan Bupati Nomor: 8
Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Sampang Nomor: 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, hal tersebut dikuatkan dengan
adanya Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 76/
B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 19 Juni 2014 dalam gugatan sengketa Tata
Usaha Negara antara Achmad Sidik >< Kepala Kepolisian RI Daerah Jawa
Timur;-----

Menimbang,.....

Menimbang, mekanisme Pemilihan Kepala Desa telah diatur didalam
ketentuan yang berlaku, dimana dalam ketentuannya Panitia Pemilihan
mempunyai kewenangan mendaftar dan menyeleksi Bakal calon Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa dan menetapkan calon yang berhak ikut dalam pemilihan sesuai
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan persyaratan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak lolosnya Penggugat/Terbanding dalam seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan, maka proses Penggugat untuk diajukan sebagai calon Kepala Desa sudah tertutup dan Penggugat/Terbanding sudah tidak mempunyai kepentingan atas proses pemilihan Calon Kepala Desa selanjutnya setelah ditetapkannya calon yang berhak ikut dalam pemilihan oleh Panitia Pemilihan;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sependapat dengan eksepsi pihak Tergugat/Pembanding, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa eksepsi dapat diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang tidak relevan dengan pertimbangan Hakim Majelis, akan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam dictum putusan ini;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding.-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
196/G/2013/PTUN.Sby. tanggal 14 Mei 2014, yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding;-----

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.250.000,-- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 yang terdiri dari Dr. RATNA HARMANI,SH.CN.MH selaku Ketua Majelis, YOSRAN,SH.M.Hum dan SLAMET SUPARJOTO,SH.M.Hum. selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dengan dibantu oleh

Dra. Y HARINI.....



Dra. Y HARINI. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

YOSRAN.SH.M.Hum.

Dr. RATNA HARMAN.SH.CN.MH

SLAMET SUPARJOTO,SH.M.Hum

Panitera Pengganti

Dra. Y. HARINI.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... Rp. 27.000,-
2. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan..... Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi proses Banding..... Rp.152.000,-

J u m l a h Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)